



**BUPATI BANTUL,
KOMANDAN KODIM 0729 BANTUL,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**

Bantul, 13 April 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
3. Panewu;
4. Kepala Kepolisian Sektor;
5. Komandan Rayon Militer;
6. Lurah;
7. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan; dan
8. Masyarakat;

Se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : 300/01630/Hkm

Nomor : SE/01/IV/2022

Nomor : B/263/IV/2022

Nomor : B.848/M.4.12/04/2022

TENTANG

GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN

A. Dasar :

Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5082, tertanggal 7 April 2022, perihal Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan.


B. Dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan di Kabupaten Bantul, agar melaksanakan gerakan terpadu oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah agar berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan jalanan melalui program dan kegiatan yang ada, dan bersinergi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, FGD dan kegiatan lain yang sejenis.
2. Perangkat Daerah yang menangani kepemudaan bersama dengan Ormas Kepemudaan, Ormas Keagamaan, agar menginisiasi kegiatan yang positif bagi remaja.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, agar mengkoordinasikan Kepala SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Pimpinan Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan setingkat, dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan bagi siswa dan santri di lingkungan masing-masing.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) bersama Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, Dukuh, RT, Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kapanewon, untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat, tentang bahaya kejahatan jalanan dan pentingnya setiap keluarga harus mengetahui keberadaan setiap anggota keluarganya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI/POLRI untuk melakukan monitoring dan patroli bersama terhadap pergerakan kumpulan masa yang masih beraktifitas hingga lewat tengah malam.
6. Panewu, Forkopimkap, dengan melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, Kelompok Sadar Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas), agar melakukan patroli bersama secara berkala di wilayah masing-masing, dalam rangka deteksi dini penanggulangan kejahatan jalanan.
7. Lurah agar menggerakkan kegiatan keamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat melalui Siskamling (Pos Kamling/Ronda), Jaga Warga, Linmas, di wilayah RT dan Padukuhan masing-masing.


8. Masyarakat dan Pengusaha yang lokasinya menghadap ke jalan, wajib memasang CCTV pada sisi depan bangunannya dan lampu penerangan jalan.
9. Masyarakat agar melaporkan kepada Aparat Keamanan setempat apabila mengetahui gejala akan timbulnya kejahatan jalanan di lingkungannya atau melalui *hotline* 110.

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMANDAN KODIM 0729 BANTUL



NETKOL INF. AGUS INDRA GUNAWAN



BUPATI BANTUL,



H. ABDUL HALIM MUSLIH




KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL




AKBP IHSAN, S.I.K



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL



SUWANDI, SH, M.Hum



Tembusan Surat Edaran Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Arsip.